BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tentang pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan ini sudah benar, karena hakim juga meninjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim memutus perkara ini berdasarkan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan dengan ketentuan pasal 27 (2) Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 (a). 72 (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan sebab adanya syarat administrasi perkawinan yang tidak terpenuhi, dan juga di dalam perkawinan ini terjadi perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dan oleh karenanya dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut, menurut penulis sudah tepat.
2. Tinjauan hukum Islam, terhadap pertimbangan Hukum Majlis Hakim yang telah membatalkan perkawinan tersebut, menurut penulis sudah sesuai karena dalam perkawinan tersebut terjadi penipuan, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi prosedur hukum, dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan poligami. Selain itu, Majlis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda melihat dari sisi *kemahḍāratannya*, karena apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat dilanjut, maka akan sering terjadi pertengkaran antara keduanya, maka dari itu hakim juga berpedoman pada ini kaidah fiqihiyah:

اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ اَعْظَمَهُمَا ضَرَارًا بِإِرْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

"apabila terdapat dua pertentangan, kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar madharatnya untuk mengambil yang lebih ringan madharatnya".[1]

Selain itu, hakim juga berpedoman pada Pasal yang membahas adanya unsur pemalsuan (penipuan/salah sangka dan *kemaslahatan*). Akibat dari adanya pemalsuan status, mengakibatkan terjadinya perkawinan yang melanggar syarat-syarat untuk berlangsungnya suatu perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan sudah sepatutnya untuk dibatalkan. Jika perkawinan poligami tetap dilakukan, seharusnya dilakukan berdasarkan hukum, artinya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan tidak dengan menghalalkan segala cara. Dan Majlis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

[1] Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyyah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Semoga saran-saran dari penulus ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksana hukum di masyarakat. Saran-saran tersebut adalah :

1. Setiap orang Islam yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya selektif dalam memilih calon pasangan hidup. Maksud dan tujuannya supaya seseorang yang hendak menikah terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia akan menikah dan setidaknya mengetahui status asli dari orang yang akan menikahinya, agar tidak terjadi lagi hal penipuan seperti yang terjadi di dalam perkara nomor: 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda. Menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai masukan bagi para pemberi keadilan untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada para pencari keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id